

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Simpanan Pokok Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPSBMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung.**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini hipotesis pertama yang terdapat di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung menyatakan bahwa simpanan pokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

Dalam penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soemarso bahwa simpanan pokok merupakan jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang wajib disetorkan pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.<sup>1</sup> Simpanan pokok pada prinsipnya sebagai modal dasar yang dimiliki oleh BMT digunakan untuk melakukan usahanya dalam penyaluran pembiayaan.

Artinya besarnya jumlah simpanan pokok yang dimiliki oleh BMT KSPPS Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung akan mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan salah satunya pembiayaan murabahah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah simpanan pokok yang dimiliki oleh KSPPS BMT Nusantara

---

<sup>1</sup>Soemarso, *Akutansi Suatu Pengantar Edisi Dua...*, hal.206

Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulugagung semakin besar pula penyaluran pembiayaan murabahah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal dan Linda Widya, dengan judul pengaruh simpanan pokok dan pinjaman anggota terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Buana Endah Tahun 2009-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa simpanan pokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.<sup>2</sup>

#### **B. Pengaruh Simpanan Wajib Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung.**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini hipotesis kedua yang terdapat di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung menyatakan bahwa simpanan wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

Dalam penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Firdaus dan Susanto, bahwa simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu dan simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Riza Suskaniah dan Robin Jonathan, *Pengaruh Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Mitra Sejahtera Samarinda...*, hal.150-155.

<sup>3</sup>Firdaus dan Susanto, *Perkoperasian...*, hal.72.

Artinya besarnya jumlah simpanan wajib yang dimiliki oleh KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung akan mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan salah satunya pembiayaan murabahah. Karena simpanan wajib menjadi sumber modal kedua bagi pihak BMT setelah simpanan pokok, yang besarnya melebihi simpanan pokok karena intensitas pembayaran simpanan wajib ini lebih sering dibandingkan dengan simpanan pokok yang hanya satu kali pembayaran. Permodalan ini akan digunakan BMT dalam menjalankan usahanya atau dalam menyalurkan dana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah simpanan wajib yang dimiliki oleh KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulugagung maka penyaluran pembiayaan murabahah juga semakin meningkat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Riza Suskariah dan Robin Jonathan, dengan judul pengaruh simpanan pokok dan simpanan wajib terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS Mitra Sejahtera Samarinda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa simpanan wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Riza Suskariah dan Robin Jonathan, *Pengaruh Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Mitra Sejahtera Samarinda...*, hal.150-155.

### **C. Pengaruh Simpanan Sukarela Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung.**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini hipotesis ketiga yang terdapat di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung menyatakan bahwa simpanan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

Dalam penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fitri Nurhatati, bahwa simpanan sukarela adalah simpanan atas dasar sukarela dan bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan sukarela dalam koperasi syariah tergolong penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil yang akan diberikan pada saat pembagian SHU.<sup>5</sup>

Simpanan sukarela dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau surat berharga yang diberikan oleh anggota untuk disimpan di BMT dan simpanan ini dapat ditarik oleh anggota kapan saja atas dana yang telah disimpan. Alokasi dana simpanan sukarela juga digunakan seefektif mungkin dalam menjalankan usaha pihak BMT seperti penyaluran pembiayaan murabahah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah simpanan sukarela yang disimpan di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan

---

<sup>5</sup>Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adcitra Intermedia,2012),hal.20.

BMT Muamalah Tulugagung akan meningkatkan jumlah permodalan sehingga penyaluran pembiayaan murabahah juga semakin meningkat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fista Dwi Jayanti, dengan judul pengaruh besarnya simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada KSPPS karya Bhakti. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa simpanan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.<sup>6</sup>

**D. Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung.**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menyatakan bahwa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung.

Dalam penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wangsawidjaja, bahwa dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah BMT bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan anggota pembiayaan atau pihak kedua. BMT dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan

---

<sup>6</sup>Fista Dwi Jayanti, *Pengaruh Besarnya Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Karya Bhakti...*, hal.2.

antara BMT dan anggota pembiayaan, maka BMT wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang telah dipesan.<sup>7</sup>

Sumber dana atau modal yang digunakan oleh BMT dalam penyaluran pembiayaan murabahah ini dari hasil penghimpunan dana simpanan anggota seperti simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Dana-dana yang dihimpun dari anggota merupakan sumber dana terbesar yang dapat mencapai 80% dari seluruh dana yang dikelola oleh BMT.

Kontribusi terbesar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap penyaluran pembiayaan adalah sebagai sumber utama yang dimiliki oleh pihak BMT dalam menyalurkan kegiatan operasionalnya atau dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Artinya sumber dana dari simpanan anggota ini menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Semakin besar simpanan anggota yang dihimpun oleh KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fista Dwi Jayanti dengan judul pengaruh besarnya simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada KSPPS karya Bhakti. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara bersama-sama simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela

---

<sup>7</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.201.

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan murabahah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Fista Dwi Jayanti, *Pengaruh Besarnya Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Karya Bhakti*, (Jurnal Ekonomi: Vol.1 No.1, 2015), hal.2.